



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2022/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALWIN KADIR Alias AWIN;**
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/4 Juni 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pekerjaan Lainnya;

Terdakwa Alwin Kadir alias Awin ditangkap pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/30/X/RES.1.11/ 2021/RESKRIM tertanggal 4 Oktober 2021;

Terdakwa Alwin Kadir alias Awin ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak berkehendak didampingi penasihat hukum walau Majelis Hakim telah memberitahu haknya untuk didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 1/Pid.B/2022/PN Tmt tanggal 20 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2022/PN Tmt tanggal 20 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Tmt

KM	HH
	AA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ALWIN KADIR Alias AWIN telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ALWIN KADIR Alias AWIN selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalannya dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki FU, warna hitam, tidak plat nomor, nomor rangka MH8BG41EADJ163258, nomor mesin G427ID163965;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) DM 4542 CB, atas nama DARWIN HAMARI, alamat Desa Bolihutuo, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, jenis/model Sepeda Motor merek/tipe Suzuki FU 150SCD2, nomor rangka MH8BG41EADJ163258, nomor mesin G427ID163965;Dikembalikan kepada RAPIK YUSUF Alias APIK;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: PDM-19/Eoh.2/BLM/12/2021 tertanggal 17 Januari 2022 adalah sebagai berikut:

Primair

Bahwa dia Terdakwa ALWIN KADIR Alias AWIN, pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 07.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Desa Bolihutuo, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, telah melakukan tindak pidana, "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Tmt

KM	HH
	AA



atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,” yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas sekitar pukul 07.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban RAFIK YUSUF Alias APIK dengan mengendarai sepeda motor Yamaha AEROX, kemudian setelah bertemu dengan Saksi RAFIK YUSUF Alias APIK, Terdakwa mengatakan dimana ia ingin meminjam sepeda motor merk Suzuki Satria FU dengan nomor polisi DM 4542 CB milik Saksi RAFIK YUSUF Alias APIK untuk di bawa ke acara pesta di Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato selama 4 (empat) dengan alasan karena sepeda motor yang Terdakwa pakai bannya sudah botak, sehingga akhirnya Saksi RAFIK YUSUF Alias APIK, setelah mendapat izin dari orangtunya meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan langsung memberikan kunci motor merk Suzuki Satria FU dengan nomor polisi DM 4542 CB kepada Terdakwa, kemudian setelah menerima kunci sepeda motor merk Satria FU dengan nomor polisi DM 4542 CB, Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut lalu membawanya ke Desa Wongasari, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato untuk bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Saksi STENLI TANGKUDUNG Alias SANDI, sedangkan sepeda motor Yamaha AEROX yang Terdakwa kendarai sebelumnya, Terdakwa tinggalkan di rumah saksi RAFIK YUSUF Alias APIK. Selanjutnya setelah 4 (empat) hari Terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor milik Saksi RAFIK YUSUF dan juga tidak ada kabar dari Terdakwa, lalu Saksi RAFIK YUSUF mencoba menghubungi Terdakwa melalui handphone akan tetapi nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif, sehingga Saksi Korban RAFIK YUSUF Alias APIK sudah tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa dan sepeda motor milik Saksi Korban yang di pinjam oleh Terdakwa. kemudian adapun 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha AEROX dengan nomor polisi DM 3006 JH yang dikendarai Terdakwa dan ditinggalkan di rumah Saksi RAFIK YUSUF Alias APIK dengan alasan bannya sudah botak, bukanlah milik Terdakwa melainkan milik Saksi SELPIYANNINGSI JAU yang Terdakwa pinjam sebelumnya;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi Korban RAFIK YUSUF Alias APIK mengalami kerugian secara materiil sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Subsidiair

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Tmt

KM	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dia Terdakwa ALWIN KADIR Alias AWIN, pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 07.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Desa Bolihutuo, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, telah melakukan tindak pidana, "**Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,**" yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas sekitar pukul 07.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban RAFIK YUSUF Alias APIK dengan mengendarai sepeda motor Yamaha AEROX, kemudian setelah bertemu dengan Saksi RAFIK YUSUF Alias APIK, Terdakwa mengatakan dimana ia ingin meminjam sepeda motor merk Suzuki Satria FU dengan nomor polisi DM 4542 CB milik Saksi RAFIK YUSUF Alias APIK untuk di bawa ke acara pesta di Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato selama 4 (empat) dengan alasan karena sepeda motor yang Terdakwa pakai bannya sudah botak, sehingga akhirnya Saksi RAFIK YUSUF Alias APIK, setelah mendapat izin dari orangtunya meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan langsung memberikan kunci motor merk Suzuki Satria FU dengan nomor polisi DM 4542 CB kepada Terdakwa, kemudian setelah menerima kunci sepeda motor merk Satria FU dengan nomor polisi DM 4542 CB, Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut lalu membawanya ke Desa Wongasari, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato untuk bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Saksi STENLI TANGKUDUNG Alias SANDI, sedangkan sepeda motor Yamaha AEROX yang Terdakwa kendarai sebelumnya, Terdakwa tinggalkan di rumah Saksi RAFIK YUSUF Alias APIK. Selanjutnya setelah 4 (empat) hari Terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor milik Saksi RAFIK YUSUF dan juga tidak ada kabar dari Terdakwa, lalu Saksi RAFIK YUSUF mencoba menghubungi Terdakwa melalui handphone akan tetapi nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif, sehingga Saksi Korban RAFIK YUSUF Alias APIK sudah tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa dan sepeda motor milik Saksi Korban yang di pinjam oleh Terdakwa. kemudian adapun 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha AEROX

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Tmt

KM	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor polisi DM 3006 JH yang dikendarai Terdakwa dan ditinggalkan di rumah Saksi RAFIK YUSUF Alias APIK dengan alasan bannya sudah botak, bukanlah milik Terdakwa melainkan milik Saksi SELPIYANNINGSI JAU yang Terdakwa pinjam sebelumnya;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi Korban RAFIK YUSUF Alias APIK mengalami kerugian secara materiil sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RAPIK YUSUF Alias APIK, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti persidangan dengan baik;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan dibuatkan berita acara serta membubuhkan paraf dan tanda tangan pada berita acara tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait sepeda motor milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa dan tidak dikembalikan lagi kepada Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 07.00 WITA bertempat di rumah Saksi yang terletak di Desa Bolihutuo, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 07.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi, pada saat itu Saksi sedang tidur dan kemudian Saksi dibangunkan oleh Ibu Saksi yang bernama Saksi Marlin Mohamad alias Marlin yang kemudian mengatakan bahwa ada teman Saksi dari Desa Hungayonaa, kemudian Saksi bangun dan menemui Terdakwa di samping rumahnya, kemudian Terdakwa menyampaikan maksudnya untuk meminjam sepeda motor milik Saksi untuk digunakan pergi ke acara pesta keluarganya yang terletak di Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, dengan alasan ban motor milik Terdakwa sudah tidak layak pakai untuk perjalanan jauh. Setelah itu, Saksi melihat ban sepeda motor yang dibawa Terdakwa memang sudah tipis dan tidak layak untuk digunakan perjalanan jauh. Lalu Saksi meminta izin kepada Saksi Marlin Mohamad alias Marlin untuk meminjamkan sepeda motor milik Saksi kepada Terdakwa. Setelah

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Tmt

KM	



diizinkan, kemudian Saksi menyerahkan kunci motor dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor milik Saksi dan sebelum pergi Terdakwa juga meminjam tas ransel milik Saksi untuk digunakan mengisi barang-barang bawaannya. Setelah itu, Terdakwa pergi dan meninggalkan sepeda motor merek Yamaha Aerox dengan nomor polisi DM 3006 JH beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kepada Saksi. Dan 4 (empat) hari setelah Terdakwa meminjam motor milik Saksi, Terdakwa belum juga mengembalikan motor milik Saksi tersebut, kemudian Saksi mencoba menghubungi Terdakwa namun nomor telpon milik Terdakwa sudah tidak aktif, sehingga Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa itu di Kepolisian Resor Boalemo;

- Bahwa sepeda motor milik Saksi bermerek Suzuki Satria FU warna hitam dengan nomor polisi DM 4542 CB;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki FU, warna hitam yang sebelum dipinjam oleh Terdakwa berwarna merah, tidak ada plat nomor, nomor rangka MH8BG41EADJ16325, nomor mesin G427ID163965, dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor polisi DM 4542 CB, atas nama Darwin Himari beralamat di Desa Bolihutuo, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, jenis/model sepeda motor, merek/tipe Suzuki FU 150SCD2, nomor rangka MH8BG41EADJ16325, nomor mesin G427ID163965, adalah benar milik Saksi yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi melihat sepeda motor tersebut terdapat perubahan yaitu warna *body* dan *velg* motor yang sebelumnya berwarna merah telah diubah menjadi warna hitam dan kunci kontaknya sudah tidak ada;
- Bahwa sepeda motor tersebut atas nama ayah angkat Saksi yang bernama Darwin Himari;
- Bahwa Saksi belum lama mengenal Terdakwa dan baru bertemu dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
- Bahwa sepeda motor merek Yamaha Aerox dengan nomor polisi DM 3006 JH beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang dititipkan Terdakwa di rumah Saksi sudah dikembalikan kepada pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut adalah benar;

2. Saksi MARLIN MOHAMAD Alias MARLIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Tmt

KM	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti persidangan dengan baik;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan dibuatkan berita acara serta membubuhkan paraf dan tanda tangan pada berita acara tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait sepeda motor milik Saksi Rafik Yusuf alias Apik yang dipinjam oleh Terdakwa dan tidak dikembalikan lagi kepada Saksi Rafik Yusuf alias Apik;
- Bahwa Saksi Rafik Yusuf alias Apik merupakan anak angkat Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 07.00 WITA bertempat di rumah Saksi yang terletak di Desa Bolihutuo, Kecamatan Botumuito, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 07.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa merupakan teman Saksi Rafik Yusuf alias Apik yang berasal dari Desa Hungayonaa. Pada saat itu Saksi Rafik Yusuf alias Apik sedang tidur, kemudian Saksi membangunkan Saksi Rafik Yusuf alias Apik dan kemudian Saksi Rafik Yusuf alias Apik menemui Terdakwa di samping rumah. Dan tidak lama kemudian Saksi Rafik Yusuf alias Apik datang untuk meminta izin kepada Saksi untuk meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa yang akan digunakan pergi ke Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato dengan alasan ban sepeda motor yang digunakan Terdakwa sudah tipis dan tidak layak lagi digunakan untuk perjalanan jauh sehingga sepeda motor milik Terdakwa akan ditiptkan di rumah Saksi. Kemudian Saksi mengizinkan dan melihat Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor milik anaknya Saksi yang bernama Saksi Rafik Yusuf alias Apik dan meninggalkan sepeda motor yang dibawa Terdakwa merek Yamaha Aerox dengan nomor polisi DM 3006 JH beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di rumah Saksi. Lalu 4 (empat) hari setelah Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Rafik Yusuf alias Apik, Terdakwa belum juga mengembalikan motor milik Saksi Rafik Yusuf alias Apik tersebut, kemudian Saksi bertanya kepada Saksi Rafik Yusuf alias Apik dan Saksi Rafik Yusuf alias Apik menjawab sudah mencoba menghubungi Terdakwa namun nomor telpon milik Terdakwa sudah tidak aktif, sehingga Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa itu di Kepolisian Resor Boalemo;
- Bahwa sepeda motor tersebut bermerek Suzuki Satria FU warna hitam dengan nomor polisi DM 4542 CB;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Tmt

KM	



- Bahwa sepeda motor tersebut adalah atas nama suami Saksi yang bernama Darwin Himari yang telah meninggal dunia, dan memang sepeda motor tersebut dibeli untuk Saksi Rafik Yusuf alias Apik yang merupakan anak angkat Saksi dan almarhum suami Saksi;
 - Bahwa setelah Saksi melihat sepeda motor tersebut terdapat beberapa perubahan yaitu warna *body* dan *velg* motor yang sebelumnya berwarna merah telah diubah menjadi warna hitam dan kunci kontak sudah tidak ada;
 - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki FU, warna hitam yang sebelum dipinjam oleh Terdakwa berwarna merah, tidak ada plat nomor, nomor rangka MH8BG41EADJ16325, nomor mesin G427ID163965, dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor polisi DM 4542 CB, atas nama Darwin Himari beralamat di Desa Bolihutuo, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, jenis/model sepeda motor, merek/tipe Suzuki FU 150SCD2, nomor rangka MH8BG41EADJ16325, nomor mesin G427ID163965, adalah benar milik Saksi Rafik Yusuf alias Apik yang dibawa Terdakwa;
 - Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
 - Bahwa sepeda motor merek Yamaha Aerox dengan nomor polisi DM 3006 JH beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang dititipkan Terdakwa di rumah Saksi sudah dikembalikan kepada pemiliknya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut adalah benar;
3. Saksi OLWIN YUSUF, S.Sos Alias OLWIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti persidangan dengan baik;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan dibuatkan berita acara serta membubuhkan paraf dan tanda tangan pada berita acara tersebut;
 - Bahwa Saksi dihadirkan terkait sepeda motor milik Saksi Rafik Yusuf alias Apik yang dipinjam oleh Terdakwa dan tidak dikembalikan lagi kepada Saksi Rafik Yusuf alias Apik;
 - Bahwa Saksi Rafik Yusuf alias Apik merupakan anak kandung Saksi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 07.00 WITA bertempat di rumah Saksi yang terletak di Desa Bolihutuo, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Tmt

KM	



- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahuinya secara langsung namun setelah Saksi Rafik Yusuf alias Apik memberitahu Saksi kemudian Saksi baru mengetahuinya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 07.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi Rafik Yusuf alias Apik, pada saat itu Saksi Rafik Yusuf alias Apik sedang tidur dan kemudian Saksi Rafik Yusuf alias Apik dibangunkan oleh Ibu angkat Saksi Rafik Yusuf alias Apik yang bernama Saksi Marlin Mohamad alias Marlin. Kemudian Saksi Marlin Mohamad alias Marlin mengatakan bahwa ada temannya yang berasal dari Desa Hungayonaa, kemudian Saksi Rafik Yusuf alias Apik bangun dan menemui Terdakwa di samping rumah. kemudian Terdakwa menyampaikan maksudnya untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Rafik Yusuf alias Apik untuk digunakan pergi ke acara pesta keluarganya yang terletak di Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato dengan alasan ban motor milik Terdakwa sudah tidak layak pakai untuk perjalanan jauh. Setelah itu, Saksi Rafik Yusuf alias Apik melihat ban sepeda motor yang dibawa Terdakwa memang sudah tipis dan tidak layak untuk digunakan perjalanan jauh. Lalu Saksi Rafik Yusuf alias Apik meminta izin kepada Saksi Marlin Mohamad alias Marlin untuk meminjamkan sepeda motor milik Saksi Rafik Yusuf alias Apik kepada Terdakwa. Setelah diizinkan, kemudian Saksi Rafik Yusuf alias Apik menyerahkan kunci motor dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor milik Saksi Rafik Yusuf alias Apik dan sebelum pergi Terdakwa juga meminjam tas ransel milik Saksi Rafik Yusuf alias Apik untuk digunakan mengisi barang-barang bawaannya. Setelah itu, Terdakwa pergi dan meninggalkan sepeda motor merek Yamaha Aerox dengan nomor polisi DM 3006 JH beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kepada Saksi Rafik Yusuf alias Apik. Dan 4 (empat) hari setelah Terdakwa meminjam motor milik Saksi Rafik Yusuf alias Apik, Terdakwa belum juga mengembalikan motor milik Saksi Rafik Yusuf alias Apik tersebut, kemudian Saksi Rafik Yusuf alias Apik mencoba menghubungi Terdakwa namun nomor telpon milik Terdakwa sudah tidak aktif;
- Bahwa kemudian Saksi mendapatkan informasi bahwa ada orang yang sedang mencari sepeda motor merek Yamaha Aerox dengan nomor polisi DM 3006 JH, kemudian Saksi menghubungi pihak kepolisian dan menginformasikan bahwa sepeda motor merek Yamaha Aerox dengan nomor polisi DM 3006 JH tersebut sedang berada di rumah Saksi Rafik

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Tmt

KM	



Yusuf alias Apik dan pada malam itu juga Saksi beserta Saksi Rafik Yusuf alias Apik menyerahkan sepeda motor tersebut kepada pihak Kepolisian untuk dikembalikan kepada pemiliknya sekaligus Saksi melaporkan kejadian itu kepada Kepolisian Resor Boalemo;

- Bahwa sepeda motor milik Saksi Rafik Yusuf alias Apik yang dibawa Terdakwa bermerek Suzuki Satria FU warna hitam dengan nomor polisi DM 4542 CB;

- Bahwa sepengetahuan Saksi sepeda motor tersebut milik Saksi Rafik Yusuf alias Apik yang diberikan oleh ayah dan ibu angkat Saksi Rafik Yusuf alias Apik;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki FU, warna hitam yang sebelum dipinjam oleh Terdakwa berwarna merah, tidak ada plat nomor, nomor rangka MH8BG41EADJ16325, nomor mesin G427ID163965, dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor polisi DM 4542 CB, atas nama Darwin Himari beralamat di Desa Bolihutuo, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, jenis/model sepeda motor, merek/tipe Suzuki FU 150SCD2, nomor rangka MH8BG41EADJ16325, nomor mesin G427ID163965, adalah benar milik Saksi Rafik Yusuf alias Apik yang dibawa Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf, namun kami sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan proses hukum harus tetap berjalan;

- Bahwa Saksi sudah pernah bertemu dengan Terdakwa yang sebelumnya pernah bekerja di perusahaan leasing;

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Rafik Yusuf alias Apik mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan dibuatkan berita acara serta membubuhkan paraf dan tanda tangan pada berita acara tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait dengan perbuatan Terdakwa yang meminjam sepeda motor milik Saksi Rafik Yusuf alias Apik dan tidak mengembalikan sepeda motor tersebut;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Tmt

KM	



- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 07.00 WITA bertempat di rumah Saksi Rafik Yusuf alias Apik yang terletak di Desa Bolihutuo, Kecamatan Botumoto, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 07.00 WITA Terdakwa mendatangi rumah Saksi Rafik Yusuf alias Apik dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Aerox dengan nomor polisi DM 3006 JH, sesampainya di rumah Saksi Rafik Yusuf alias Apik, Terdakwa bertemu dengan ibunya Saksi Rafik Yusuf alias Apik yang bernama Saksi Marlin Mohamad alias Marlin dan mengatakan bahwa Saksi Rafik Yusuf alias Apik sedang tidur dan Terdakwa memperkenalkan bahwa Terdakwa adalah teman Saksi Rafik Yusuf alias Apik yang berasal dari Desa Hungayonaa, kemudian Saksi Marlin Mohamad alias Marlin membangunkan Saksi Rafik Yusuf alias Apik dan tidak lama kemudian Saksi Rafik Yusuf alias Apik menemui Terdakwa disamping rumah. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rafik Yusuf alias Apik jika Terdakwa hendak meminjam sepeda motor milik Saksi Rafik Yusuf alias Apik untuk digunakan ke acara pesta keluarga di Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohnuato sebab sepeda motor yang Terdakwa kendarai bannya tidak layak digunakan untuk perjalanan jauh. Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rafik Yusuf alias Apik akan meminjam motornya selama 4 (empat) hari. Setelah Saksi Rafik Yusuf alias Apik meminjamkan motornya, kemudian Terdakwa meninggalkan sepeda motor merek Yamaha Aerox dengan nomor polisi DM 3006 JH yang Terdakwa kendarai sebelumnya di rumah Saksi Rafik Yusuf alias Apik dan kemudian pergi menuju Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohnuato dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Rafik Yusuf alias Apik. Lalu setelah Terdakwa pergi dari rumah Saksi Rafik Yusuf alias Apik, Terdakwa menuju rumah teman Terdakwa yang bernama Stenli Takudung alias Sendi yang berada di Kecamatan Wanggarasi, Kabupaten Pohnuato;
- Bahwa ketika Terdakwa tiba di rumah Stenli Takudung alias Sendi yaitu sekira pukul 12.00 WITA. Saat itu, Terdakwa hanya bertemu dengan ibunya Stenli Takudung alias Sendi yang mengatakan bahwa Stenli Takudung alias Sendi sedang tidur;
- Bahwa Terdakwa ke rumah Stenli Takudung alias Sendi bermaksud untuk menjual motor milik Saksi Rafik Yusuf alias Apik kepada Stenli Takudung alias Sendi dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun karena tidak bertemu dengan Stenli Takudung alias Sendi maka kemudian Terdakwa meninggalkan sepeda motor milik Saksi Rafik Yusuf

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Tmt

KM	



alias Apik di rumah Stenli Takudung alias Sendi. Hal itu, Terdakwa lakukan karena takut dicari oleh pihak yang berwajib;

- Bahwa kemudian Terdakwa menjual *handphone* milik Terdakwa dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di salah satu rumah makan dan menggunakan uang tersebut untuk pergi ke Makassar dengan menumpang bis;

- Bahwa pemilik sepeda motor merek Yamaha Aerox adalah Selpianingsih Jau alias Selpi yang tinggal di Desa Pangi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo dan antara Terdakwa dengan Selpianingsih Jau alias Selpi masih terikat hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa awalnya akan membantu Selpianingsih Jau alias Selpi untuk mengurus balik nama Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Yamaha Aerox dengan nomor polisi DM 3006 JH miliknya dan Selpianingsih Jau alias Selpi sudah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun uang tersebut sudah digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi. Kemudian setelahnya, pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 06.30 WITA Terdakwa mendatangi rumah Selpianingsih Jau alias Selpi untuk meminjam sepeda motornya merek Yamaha Aerox nomor polisi DM 3006 JH dengan alasan untuk dibawa ke Kantor Samsat untuk dilakukan pemeriksaan fisik kendaraan, namun Terdakwa pergi menuju rumah Saksi Rafik Yusuf alias Apik;

- Bahwa Terdakwa hendak menjual sepeda motor milik Saksi Rafik Yusuf alias Apik kepada Stenli Takudung alias Sendi dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang nantinya akan digunakan untuk mengganti uang milik Selpianingsih Jau alias Selpi yang telah habis digunakan Terdakwa;

- Bahwa sepeda motor milik Saksi Rafik Yusuf alias Apik adalah sepeda motor merek Suzuki FU dengan nomor polisi DM 4542 CB warna merah;

- Bahwa sepeda motor milik Saksi Rafik Yusuf alias Apik disita bukan dari Stenli Takudung alias Sendi sebab telah dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki FU, warna hitam, tidak ada plat nomor, nomor rangka MH8BG41EADJ16325, nomor mesin G427ID163965;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor polisi DM 4542 CB, atas nama Darwin Himari beralamat di Desa Bolihutuo, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, jenis/model sepeda motor,

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Tmt

KM	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek/tipe Suzuki FU 150SCD2, nomor rangka MH8BG41EADJ16325, nomor mesin G427ID163965;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 07.00 WITA bertempat di rumah Saksi Rafik Yusuf alias Apik yang terletak di Desa Bolihutuo, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Rafik Yusuf alias Apik dan tidak mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 06.30 WITA Terdakwa datang ke rumah Selpianingsih Jau alias Selpi untuk meminjam sepeda motor merek Yamaha Aerox dengan nomor polisi DM 3006 JH milik Selpianingsih Jau alias Selpi dengan alasan akan membantu Selpianingsih Jau alias Selpi membalik nama Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dikantor Samsat Boalemo dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang padahal uang tersebut sudah digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya. Kemudian pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 07.00 WITA Terdakwa pergi dari rumah Selpianingsih Jau alias Selpi ke rumah Saksi Rafik Yusuf alias Apik dan sesampainya di rumah Saksi Rafik Yusuf alias Apik Terdakwa bertemu dengan ibu angkat Saksi Rafik Yusuf alias Apik yang bernama Saksi Marlin Mohamad alias Marlin, saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa merupakan teman Saksi Rafik Yusuf alias Apik yang berasal dari Desa Hungayonaa dan ingin bertemu dengan Saksi Rafik Yusuf alias Apik namun saat itu Saksi Rafik Yusuf alias Apik sedang tertidur. Kemudian Saksi Marlin Mohamad alias Marlin membangunkan Saksi Rafik Yusuf alias Apik untuk menemui Terdakwa, dan kemudian, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rafik Yusuf alias Apik untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Rafik Yusuf alias Apik merek Suzuki Satria FU dengan nomor polisi DM 4542 CB warna merah untuk digunakan menghadiri acara pesta keluarga Terdakwa yang berada di Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato dengan alasan sepeda motor Yamaha Aerox dengan nomor polisi DM 3006 JH yang dikendarai Terdakwa bannya sudah tipis dan tidak dimungkinkan untuk melakukan perjalanan jauh. Setelah itu, Saksi Rafik Yusuf alias Apik meminta izin kepada Saksi Marlin Mohamad alias Marlin untuk meminjamkan motor milik Saksi Rafik Yusuf alias Apik kepada Terdakwa. Setelah

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Tmt

KM	



mendapatkan izin kemudian Saksi Rafik Yusuf alias Apik langsung memberikan kunci beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Suzuki Satria FU dengan nomor polisi DM 4542 CB kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menitipkan sepeda motor merek Yamaha Aerox dengan nomor polisi DM 3006 JH kepada Saksi Rafik Yusuf alias Apik dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Saksi Rafik Yusuf alias Apik, dan pergi ke rumah temannya yang bernama Stenli Takudung alias Sendi yang berada di Kecamatan Wanggarasi, Kabupaten Pohuwato yang mana setibanya di sana yaitu sekira pukul 12.00 WITA, Terdakwa hanya bertemu dengan ibu dari Stenli Takudung alias Sendi yang menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Stenli Takudung alias Sendi sedang tidur. Kemudian Terdakwa pergi dengan meninggalkan sepeda motor merek Suzuki Satria FU berwarna merah dengan nomor polisi DM 4542 CB di rumah Stenli Takudung alias Sendi;

- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan menuju sebuah rumah makan untuk menjual *handphone* milik Terdakwa seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang akan digunakannya untuk biaya perjalanan menuju Makassar;

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Stenli Takudung alias Sendi bermaksud untuk menjual sepeda motor merek Suzuki Satria FU berwarna merah dengan nomor polisi DM 4542 CB milik Saksi Rafik Yusuf alias Apik dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang akan digunakannya untuk mengganti uang milik Selpianingsih Jau alias Selpi yang telah habis digunakan Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki FU, warna hitam yang sebelum dipinjam oleh Terdakwa berwarna merah, tidak ada plat nomor, nomor rangka MH8BG41EADJ16325, nomor mesin G427ID163965 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor polisi DM 4542 CB, atas nama Darwin Himari beralamat di Desa Bolihutuo, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, jenis/model sepeda motor, merek/tipe Suzuki FU 150SCD2, nomor rangka MH8BG41EADJ16325, nomor mesin G427ID163965 adalah milik Saksi Rafik Yusuf alias Apik yang diperoleh dari pemberian ayah angkatnya bernama Darwin Himari dan ibu angkatnya bernama Marlin Mohamad alias Marlin;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Tmt

KM	



- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Rafik Yusuf alias Apik, Saksi Rafik Yusuf alias Apik mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Saksi Rafik Yusuf alias Apik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara berlapis (Subsidiaritas), maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair dan apabila dakwaan primair terbukti, maka terhadap dakwaan subsidiar tidak dipertimbangkan lagi, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidiar;

Menimbang, bahwa untuk itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" bukan termasuk unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur ini akan selalu melekat pada setiap unsur delik. Subjek hukum tersebut dapat berada dalam kedudukan sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) atau sebagai badan hukum "*rechts persoon*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya bernama ALWIN KADIR Alias AWIN yang

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Tmt

KM	



merupakan subjek hukum perseorangan, identitas tersebut telah diakui oleh Terdakwa, bersesuaian dengan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta telah dibenarkan para saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa memang Terdakwalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa bisa mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab dan menguraikan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dianggap cakap menurut hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum, dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja dan melawan hukum" ialah yang berhubungan erat dengan kesengajaan, adapun pengertian dengan sengaja adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan yang memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh Terdakwa, dan untuk membuktikan dengan sengaja, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan kemukakan pengertian Kesengajaan yaitu bahwa di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian secara eksplisit mengenai "Kesengajaan" namun di dalam teori dikenal terdapat 3 (tiga) corak Kesengajaan, yaitu:

- Kesengajaan sebagai Maksud, yaitu adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh Terdakwa;
- Kesengajaan sebagai Kepastian dan Keharusan, yaitu bahwa Terdakwa mengetahui, menginsafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya;
- Kesengajaan sebagai Kemungkinan, terdapat 2 (dua) syarat untuk memenuhinya yaitu syarat pertama, Terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan delik dan sikapnya terhadap kemungkinan itu. Dengan ini, dapat dibuktikan dari kecerdasan pikirannya antara lain dari pengalaman, pendidikannya atau dari lapisan masyarakat dimana Terdakwa hidup. Sedangkan syarat kedua, dapat dibuktikan dari ucapan-ucapan Terdakwa disekitar perbuatan, tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diinginkan dan sebagainya;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Tmt

KM	



Menimbang, selain dari pada itu, unsur dengan sengaja terdapat dalam satu wujud yaitu sebagai tujuan untuk mengadakan akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu. Sedangkan pengertian “dengan sengaja” menurut hukum pidana terdapat 2 (dua) teori yaitu Teori Kehendak (*Wills Theorie*) dan Teori Pengetahuan (*Voorstellings Theories*). Namun dalam prakteknya Teori Pengetahuan (*Voorstellings Theories*) lah yang dipandang dapat merepresentasikan suatu keadaan dengan sengaja. Pemikiran ini didasarkan pada pertimbangan bahwa apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak dengan sebaliknya, apa yang diketahui belum tentu dikehendaki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “perbuatan memiliki” dalam unsur ini adalah perbuatan terhadap suatu benda yang seolah-olah miliknya baik sebagian maupun seluruhnya adalah milik orang lain. Dalam hal ini perbuatan tersebut haruslah sudah terlaksana seperti barang tersebut telah dijual, dipakai sendiri, ditukar, digadaikan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” artinya menguasai bukan merupakan tujuan pelaku dimana suatu barang dapat berada dalam kekuasaan orang tidaklah harus terkena pidana seperti terjadi karena adanya suatu perjanjian sewa menyewa, jual beli, pinjam meminjam, dan sebagainya. Apabila suatu barang atau benda yang berada dalam kekuasaan orang bukan karena kejahatan tetapi karena perbuatan yang sah menurut hukum, kemudian orang yang diberikan kepercayaan tersebut mempergunakan untuk kepentingan diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti telah melakukan penggelapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti-bukti yang saling bersesuaian dan berkaitan, pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 07.00 WITA bertempat di rumah Saksi Rafik Yusuf alias Apik yang terletak di Desa Bolihutuo, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Rafik Yusuf alias Apik dan tidak mengembalikan sepeda motor tersebut. Dimana kejadian bermula yaitu pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 06.30 WITA Terdakwa datang ke rumah Selpianingsih Jau alias Selpi untuk meminjam sepeda motor merek Yamaha Aerox dengan nomor polisi DM 3006 JH milik Selpianingsih Jau alias Selpi dengan alasan akan membantu Selpianingsih Jau alias Selpi membalik nama Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dikantor Samsat Boalemo dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang padahal uang tersebut sudah digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya. Kemudian pada hari Senin

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Tmt

KM	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 07.00 WITA Terdakwa pergi dari rumah Selpianingsih Jau alias Selpi ke rumah Saksi Rafik Yusuf alias Apik dan sesampainya di rumah Saksi Rafik Yusuf alias Apik Terdakwa bertemu dengan ibu angkat Saksi Rafik Yusuf alias Apik yang bernama Saksi Marlin Mohamad alias Marlin, saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa merupakan teman Saksi Rafik Yusuf alias Apik yang berasal dari Desa Hungayonaa dan ingin bertemu dengan Saksi Rafik Yusuf alias Apik namun saat itu Saksi Rafik Yusuf alias Apik sedang tertidur. Kemudian Saksi Marlin Mohamad alias Marlin membangunkan Saksi Rafik Yusuf alias Apik untuk menemui Terdakwa, dan kemudian, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rafik Yusuf alias Apik untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Rafik Yusuf alias Apik merek Suzuki Satria FU dengan nomor polisi DM 4542 CB warna merah untuk digunakan menghadiri acara pesta keluarga Terdakwa yang berada di Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato dengan alasan sepeda motor Yamaha Aerox dengan nomor polisi DM 3006 JH yang dikendarai Terdakwa bannya sudah tipis dan tidak dimungkinkan untuk melakukan perjalanan jauh. Setelah itu, Saksi Rafik Yusuf alias Apik meminta izin kepada Saksi Marlin Mohamad alias Marlin untuk meminjamkan motor milik Saksi Rafik Yusuf alias Apik kepada Terdakwa. Setelah mendapatkan izin kemudian Saksi Rafik Yusuf alias Apik langsung memberikan kunci beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Suzuki Satria FU dengan nomor polisi DM 4542 CB kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menitipkan sepeda motor merek Yamaha Aerox dengan nomor polisi DM 3006 JH kepada Saksi Rafik Yusuf alias Apik dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Saksi Rafik Yusuf alias Apik, dan pergi ke rumah temannya yang bernama Stenli Takudung alias Sendi yang berada di Kecamatan Wanggarasi, Kabupaten Pohuwato yang mana setibanya di sana yaitu sekira pukul 12.00 WITA, Terdakwa hanya bertemu dengan ibu dari Stenli Takudung alias Sendi yang menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Stenli Takudung alias Sendi sedang tidur. Kemudian Terdakwa pergi dengan meninggalkan sepeda motor merek Suzuki Satria FU berwarna merah dengan nomor polisi DM 4542 CB di rumah Stenli Takudung alias Sendi, lalu Terdakwa berjalan menuju sebuah rumah makan untuk menjual *handphone* milik Terdakwa seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang akan digunakannya untuk biaya perjalanan menuju Makassar;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa datang ke rumah Stenli Takudung alias Sendi adalah untuk menjual sepeda motor merek Suzuki Satria FU berwarna merah dengan nomor polisi DM 4542 CB milik Saksi Rafik

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Tmt

KM	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf alias Apik dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang kemudian uang tersebut akan digunakannya untuk mengganti uang milik Selpianingsih Jau alias Selpi yang telah habis digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki FU, warna hitam yang sebelum dipinjam oleh Terdakwa berwarna merah, tidak ada plat nomor, nomor rangka MH8BG41EADJ16325, nomor mesin G427ID163965 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor polisi DM 4542 CB, atas nama Darwin Himari beralamat di Desa Bolihutuo, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, jenis/model sepeda motor, merek/tipe Suzuki FU 150SCD2, nomor rangka MH8BG41EADJ16325, nomor mesin G427ID163965 adalah milik Saksi Rafik Yusuf alias Apik yang diperoleh dari pemberian ayah angkatnya bernama Darwin Himari dan ibu angkatnya bernama Marlin Mohamad alias Marlin;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa mengendarai sepeda motor merek Yamaha Aerox dengan nomor polisi DM 3006 JH milik Selpianingsih Jau alias Selpi ke rumah Saksi Rafik Yusuf alias Apik untuk menukarkan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tersebut dengan sepeda motor milik Saksi Rafik Yusuf alias Apik yang akan digunakan Terdakwa menuju acara pesta keluarga yang berada di Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato dengan alasan ban motor yang dikendarai Terdakwa tersebut sudah tipis dan tidak dimungkinkan untuk melakukan perjalanan jauh, setelah Terdakwa mendapatkan ijin untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Rafik Yusuf alias Apik ternyata motor tersebut tidak digunakan Terdakwa untuk menghadiri acara pesta keluarga yang berada di Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato namun sepeda motor merek Suzuki Satria FU dengan nomor polisi DM 4542 CB milik Saksi Rafik Yusuf alias Apik tersebut malah dibawa menuju rumah Stenli Takudung alias Sendi yang berada di Kecamatan Wanggarasi, Kabupaten Pohuwato untuk kemudian akan dijual kepada Stenli Takudung alias Sendi dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang mana uang tersebut akan digunakan Terdakwa untuk mengembalikan uang milik Selpianingsih Jau alias Selpi yang telah habis digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya. Sehingga sepeda motor merek Suzuki Satria FU dengan nomor polisi DM 4542 CB milik Saksi Rafik Yusuf alias Apik seolah-olah barang tersebut adalah milik Terdakwa dan niat awal Terdakwa bukanlah untuk menjual sepeda motor tersebut namun hanya meminjam untuk menghadiri acara pesta keluarga Terdakwa yang berada di Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato. Dalam hal ini, Terdakwa telah menguasai sepeda motor merek Suzuki Satria FU dengan nomor polisi DM 4542 CB milik Saksi Rafik Yusuf alias Apik bukan karena

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Tmt

KM	



kejahatan tetapi karena perbuatan yang sah menurut hukum yaitu meminjam dengan seizin pemiliknya. Namun Terdakwa yang diberikan kepercayaan oleh Saksi Rafik Yusuf alias Apik tersebut malah menyalahgunakannya untuk kepentingan diri sendiri secara melawan hukum yaitu menyerahkannya kepada Stenli Takudung alias Sendi dengan maksud untuk dijual tanpa izin dari Saksi Rafik Yusuf alias Apik. Perbuatan Terdakwa tersebut memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh Terdakwa untuk mendapatkan sejumlah uang yang akan Terdakwa gunakan untuk mengganti uang milik Selpianingsih Jau alias Selpi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) maka Majelis Hakim menilai rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut merupakan “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana yang dapat berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut secara hukum, maka Terdakwa harus bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki FU, warna hitam yang sebelum dipinjam oleh Terdakwa berwarna merah, tidak ada plat nomor, nomor rangka MH8BG41EADJ16325, nomor mesin G427ID163965;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor polisi DM 4542 CB, atas nama Darwin Himari beralamat di Desa Bolihutuo,

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Tmt

KM	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, jenis/model sepeda motor, merek/tipe Suzuki FU 150SCD2, nomor rangka MH8BG41EADJ16325, nomor mesin G427ID163965; Oleh karena barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dengan cara yang sah menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka terhadapnya dikembalikan kepada Saksi Rafik Yusuf alias Apik;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan objektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif, dan korektif sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa maka dengan itu, tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang. Kemudian pemidanaan harus bersifat edukatif artinya bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan. Maka dari itu, Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya dan dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Rafik Yusuf alias Apik;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Tmt

KM	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dimana sebelumnya tidak meminta dibebaskan dari pembayaran biaya perkara ini maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kepadanya dibebankan untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALWIN KADIR Alias AWIN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki FU, warna hitam yang sebelum dipinjam oleh Terdakwa berwarna merah, tidak ada plat nomor, nomor rangka MH8BG41EADJ16325, nomor mesin G427ID163965;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor polisi DM 4542 CB, atas nama Darwin Himari beralamat di Desa Bolihutuo, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, jenis/model sepeda motor, merek/tipe Suzuki FU 150SCD2, nomor rangka MH8BG41EADJ16325, nomor mesin G427ID163965;Dikembalikan kepada Saksi Rafik Yusuf alias Rafik;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 oleh kami, Mariany R. Korompot, S.H., sebagai Hakim Ketua, Justice Yosie Anastasia Simanjuntak, S.H. dan Achmad Noor Windanny, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmat Sadie, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, serta dihadiri oleh Ishak

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Tmt

KM	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainal Abidin Piliang, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo,
dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Justice Yosie Anastasia Simanjuntak, S.H.

Mariany R. Korompot, S.H.

Achmad Noor Windanny, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahmat Sadie, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Tmt

KM	